

Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi

Muhammad Alvian Permata¹, Padmono Wibowo²

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail : muhammadalvn16@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 3 tentang Pemasyarakatan, yaitu menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak kejahatannya dan narapidana dapat kembali diterima dengan baik di masyarakat. Kasus terorisme lainnya penyakit yang mewabah di Indonesia, yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Rangkuman peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia seperti serangan Bom Malam Natal, Bom Bali I dan II, dan masih banyak permasalahan terorisme pada kurun waktu 10 tahun kebelakang. Para pelaku terorisme seolah tidak gentar dan tidak takut akan ancaman pidana atas tindakan yang mereka lakukan. Hukum pidana tidak lagi dianggap suatu ancaman bagi teroris yang menganut paham ideologi radikal. Manajemen strategis sangat penting untuk mengontrol jalannya fungsi Lapas dalam efektifitas program pembinaan kemandirian. Narapidana teroris merupakan narapidana beresiko tinggi, seharusnya ditempatkan kedalam Lapas khusus untuk mendapatkan sarana prasarana program pembinaan narapidana teroris secara optimal.

Kata kunci : *Pembinaan, Manajemen Startegis, Narapidana Teroris.*

Abstract

The purpose of the Correctional Institution is in accordance with Law Number 12 of 1995 Article 1 point 3 concerning Corrections, which is to make prisoners as complete human beings, realize their mistakes, do not repeat their crimes and prisoners can be well received in society. The case of terrorism is like a disease that is endemic in Indonesia, which is increasingly worrying. A summary of terrorism events that occurred in Indonesia such as the Christmas Eve Bombings, the Bali Bombings I and II, and there are still many problems of terrorism in the past 10 years. The perpetrators of terrorism seem not afraid and are not afraid of criminal threats for their actions. Criminal law is no longer considered a threat to terrorists who adhere to radical ideologies. Strategic management is very important to control the functioning of prisons in the effectiveness of the independence development program. Terrorist convicts are high-risk convicts, they should be placed in special prisons to obtain optimal infrastructure for the terrorist prisoner development program.

Keywords : *Guidance, Strategic Management, Terrorist Convicts.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk melakukan proses pembinaan. Seiring dengan berkembangnya zaman Lembaga pemasyarakatan telah beralih tugas dan fungsinya di Indonesia. Pada awal berdirinya disebut dengan penjara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melakukan dan menjalani hukuman tindak pidana kejahatan di masyarakat dan seiring dengan berkembangnya zaman penjara telah beralih fungsi dan namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan fungsi lapas berbeda dengan penjara pada zaman terdahulu, lembaga pemasyarakatan lebih menekankan terpidana menjadi manusia seutuhnya dan menghilangkan pandangan buruk masyarakat umum kepada terpidana. Lembaga pemasyarakatan menekankan paradigma baru dengan mengutamakan program pembinaan bagi narapidana yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik yang tujuannya adalah agar narapidana mempunyai suatu keahlian khusus dalam dirinya yang nantinya akan berguna setelah selesai menjalankan masa pidana di dalam lapas, sehingga masyarakat bisa menilai dengan sudut pandang yang berbeda terhadap narapidana tersebut karena sudah dibekali dan dipersiapkan dengan baik oleh pemasyarakatan agar dapat diterima kembali di masyarakat sebagai manusia pada umumnya. Proses pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terbagi dalam pola pelatihan, pengajaran, dan pengasuhan, tujuannya adalah untuk

memperbaiki kepribadian narapidana, membuat pola pikir yang berbeda dalam melakukan kehidupan sehari-hari, dan membuat narapidana mempunyai bekal yang nantinya akan digunakan dalam menyongsong kehidupan nyata di masyarakat. Istilah Penjara telah beralih fungsi yang berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan diprakarsakan oleh Sahardjo, S.H yang mempunyai pemikiran yang visioner yaitu dengan tidak hanya memberikan hukuman semata namun juga membina dan mendidik narapidana menjadi manusia yang mempunyai akal dan pikiran yang sehat melalui pembinaan yang telah disesuaikan dengan minat dan bakat dengan harapan tercapainya tujuan pemasyarakatan. Sistem Pemenjaraan tersebut juga merubah konsep pemidanaan yang dilakukan kepada para narapidana. Beralihnya konsep pemenjaraan kepada konsep pemasyarakatan juga tentunya tidak luput akan perubahan waktu dan perkembangan zaman yang telah di sesuaikan dengan kemajuan era dan teknologi. Pemberlakuan yang berbeda dari paradigma dan sistem kepenjaraan menjadi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat diketahui melalui tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri. Dimana beralihnya ke sistem Pemasyarakatan diharapkan para narapidana mampu menyadari kesalahan yang telah ia perbuat sehingga ada keinginan yang timbul untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Disisi lain para narapidana akan dibekali ilmu ketrampilan yang menjadikan kualitas hidupnya lebih baik selama menjalani pembinaan di dalam Lapas. Harapannya keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan ketika ia kembali ke masyarakat. Karena seperti yang diketahui, para narapidana yang masuk ke Lapas akan kehilangan mata pencahariannya sehingga butuh bekal ketrampilan untuk bisa bertahan di dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian hal ini diatur pada UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berisi tentang sistem dari pemasyarakatan yang mengutamakan dan mengedepankan pembinaan kepada narapidana yang bertujuan agar narapidana mempunyai suatu keahlian khusus, yang nantinya diharapkan setelah selesai dalam menjalankan masa pidananya dapat berperan aktif, produktif, dan dapat membantu dalam pembangunan di masyarakat. Dengan demikian tugas dari Pemasyarakatan adalah untuk membina, membimbing, menegakkan hak asasi narapidana, dan sebagai wadah dalam melaksanakan program pembinaan tersebut. Dalam rangka menjalankan proses pembinaan di dalam lapas maka sudah menjadi hak dan kewajiban narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan program pembinaan yang telah disesuaikan dengan minat dan bakat pada setiap kemampuan narapidana. Karena terdapat perbedaan dalam setiap diri narapidana dalam menjalankan kehidupannya, hal tersebut membantu efektifitas program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana. Tujuan dari pemberian Pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu menjadikan narapidana sebagai manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak kejahatannya dan narapidana dapat kembali diterima dengan baik di masyarakat yang terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kasus terorisme lainnya penyanakit yang mewabah di Indonesia, yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Rangkuman peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia seperti serangan Bom Malam Natal, Bom Bali I dan II, dan masih banyak permasalahan terorisme pada kurun waktu 10 tahun kebelakang. Para pelaku terorisme seolah tidak gentar dan tidak takut akan ancaman pidana atas tindakan yang mereka lakukan. Disimpulkan bahwa hukum pidana tidak lagi dianggap sesuatu yang mengancam bagi teroris yang menganut paham atau ideology radikal.

Kejahatan terorisme di Indonesia merupakan suatu tindak kriminal yang merugikan bangsa Indonesia. Tindak kejahatan terorisme memaksa dibuatnya kebijakan-kebijakan oleh penegak hukum dengan tujuan pengamanan secara maksimal, tujuannya adalah supaya tindakan terorisme bisa segera diatasi sehingga tidak merugikan negara kita tercinta. Sudah seharusnya supremasi hukum ditegakkan di Indonesia, khususnya tindakan yang bersifat sangat merusak kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di dunia seperti terorisme. Sudah selayaknya proses pidanan secara utuh dan melalui keseluruhan proses peradilan pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan di tingkat Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan dan pengupayaan pemberian pembinaan oleh institusi Pemasyarakatan yang menjadi ujung dari proses peradilan pidana. Hingga Maret 2017 terdapat sejumlah 256 narapidana tindak pidana teroris yang tersebar 19 Kanwil menurut dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kondisi yang terdapat di hampir seluruh LAPAS di Indonesia sangat berpengaruh dengan penyebaran pemahaman radikal dan justru sangat memungkinkan mendukung penyebaran paham radikal. LAPAS perlu mewaspadaai radikalisasi terjadi dan berkembang di dalam Lembaga. Pengertian radikalisasi adalah proses perekrutan narapidana yang bukan dari kasus terorisme agar bergabung dan terlibat dalam kelompok ekstrimisme

atau kegiatan yang dilakukan seorang atau kelompok wargabinaan yang terlibat dalam kelompok ekstrim menyebarkan pemahaman radikal yang mereka anut kepada warga binaan lain dengan tujuan untuk merekrut anggota baru. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh petugas LAPAS seiring dengan program pembinaan yang dijalankan di LAPAS, wargabinaan didalamnya bisa lebih mendapat kegiatan positif dari proses pembinaan tersebut juga LAPAS bisa menjalankan perannya sebagai Inkubator informasi bagi wargabinaan. Melihat potensi terjadinya LAPAS menjadi wadah tempat penyemaian paham radikal oleh wargabinaan yang merupakan narapidana teroris dan juga paham-paham yang lain yang bermuatan tindak kejahatan dengan segenap kondisi dan situasinya. Diperlukannya kesadaran dan keseriusan pihak LAPAS dalam memberikan pembinaan kepada narapidana teroris. Kondisi penghukuman di LAPAS menentukan keberhasilan meredikalisasi narapidana atau malah menambah narapidana penganut paham radikal. Hal tersebut merupakan tugas dan fungsi LAPAS sebagai institusi penegak hukum yang menjalankan pola pembinaan pada narapidana dengan tujuan untuk mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Penulis melihat kondisi yang terjadi, tertarik untuk mengangkat tema berjudul "*Manajemen Strategi Dalam Pembinaan Narapidana Teroris*".

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dikategorikan sebagai library research. Penulis telah mendapatkan beberapa bahan acuan (artikel, buku dan hasil studi lain) sebagai bahan penelitian untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian dari beberapa penelitian ataupun karya ilmiah yang tentunya berkaitan dengan efektifitas program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penempatan narapidana teroris di Lapas merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan narapidana teroris. Penempatan narapidana teroris di Lapas merupakan bentuk pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan pidana teroris yang ia lakukan. Dalam pelaksanaannya penempatan narapidana teroris seharusnya ditempatkan pada Lapas khusus yang sarana dan prasarannya dikhususkan untuk melakukan pembinaan narapidana teroris. SOP dan peraturan bahwa narapidana teroris termasuk kategori *High Risk* mengharuskan narapidana teroris menjalani program pembinaan khusus dan sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan diatur dalam beberapa aturan pelaksanaannya yaitu :

- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172. PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Sehingga kebijakan mendistribusikan narapidana teroris ke Lapas bukan khusus teroris merupakan kebijakan yang penuh dengan resiko. Memang sebelum didistribusikan, narapidana pasti sudah menjalani proses *Profiling* dan *assessment*. Akan tetapi kita tetap perlu waspada dan resiko penyebaran paham radikal oleh narapidana teroris terhadap narapidana umum lain di dalam Lapas perlu diperhatikan. Semula tujuan kita adalah mederadikalisasi narapidana teroris dalam Lapas umum malah semakin banyak paham radikal yang tersebar dalam Lapas. Pada tahap awal Narapidana masuk dalam LAPAS harus ditempatkan dalam blok khusus karena merupakan narapidana kategori resiko tinggi/*high risk*. Narapidana teroris dapat ditempatkan bersama narapidana lain kemudian dengan penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan menunjukkan hasil evaluasi pembinaannya telah diikuti dengan baik, menunjukkan sikap dan perilaku baik, dan dapat berbaur dengan narapidanan lainnya. Keberhasilan *profiling* dan *assessment* dapat dilihat dari 3 faktor yaitu, 1) kompetensi yang dimiliki petugas yang bertugas melakukan penilaian; 2) data narapidana teroris tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah; 3) kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga pemasyarakatan.

Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat memutuskan dimana narapidana teroris ditempatkan setelah melihat hasil *profiling* dan *assessment* dilakukan. Terdapat 3 aspek yang dilihat TPP untuk pertimbangan dimana napi

teroris ditempatkan. Pertama tingkat resiko dan radikalisme napi teroris, resiko yang akan dihadapi meliputi gangguan keamanan dan ketertiban yang akan terjadi di LAPAS, juga potensi pengulangan kejahatan oleh napi teroris. 3 kategori radikal menurut Direktorat Jendral Pemasyarakatan meliputi ideology, militant, dan simpatisan setiap narapidana teroris yang masuk dalam salah satu kategori harus dipisahkan dari narapidana dengan kategori lain. Sedangkan BNPT menyebutkan ada empat kategori sesuai dengan tingkat kooperatif yaitu tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Narapidana yang memiliki kooperatif tinggi terlihat dari keinginan bertegur sapa dengan petugas, rajin ibadah, dan mengikuti program pembinaan dengan baik, sifat narapidana teroris yang dinilai tidak kooperatif terbalik 180 derajat perilakunya dari narapidana yang kooperatif. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 Tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi, menempatkan semua narapidana teroris yang baru masuk ke Lapas adalah narapidana dengan *high risk*. Aspek ke dua untuk menepatkan teroris adalah pembinaan dan deradikalisasi, pembinaan yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM diterapkan menjadi 2 pola pembinaan, kemandirian dan reintegrasi yang dilakukan di dalam LAPAS yang menentukan penempatan napiteroris sesuai dengan hasil pembinaan dan rencana pembinaan selanjutnya. Kemudian BNPT memberi program deradikalisasi sesuai yang dibutuhkan program pembinaan. Aspek ke tiga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dapat memberi pembinaan kepada napi teroris, pegawai yang dipilih harus sudah terdidik dan terlatih. Sarana prasarana harus mendukung dan memiliki pengamanan khusus karena pembinaan narapidana teroris berbeda dengan narapidana dengan khusus lain. Diperlukannya sel atau blok khusus yang diperuntukkan untuk narapidana teroris.

Banyak sekali hambatan dalam pembinaan narapidana teroris. Terbatasnya sumber daya petugas pemasyarakatan baik dalam hal kuantitas, kualitas, dan kompetensi untuk melakukan pembinaan napi teroris merupakan hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana teroris. Sebagian besar kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum ideal untuk membina dan penempatan narapidana teroris sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai, hal ini disebabkan karena kelebihan kapasitas, kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim. Pola dan mekanisme pembinaan narapidana teroris diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, namun demikian sebagian besar petugas lembaga pemasyarakatan belum mengetahui dan mengimplementasikan, sehingga pola pembinaan narapidana teroris cenderung sama dengan narapidana pada umumnya. Selanjutnya adalah belum optimalnya kerjasama antar Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lainnya khususnya dengan BNPT dalam rangka pembinaan narapidana teroris, Dibeberapa lembaga pemasyarakatan metode pembinaan bagi napi teroris yang belum diketahui oleh petugas lembaga pemasyarakatan, selain itu terbatasnya data dan informasi terpidana teroris yang dimiliki oleh pihak Lapas menyebabkan pola pembinaan narapidana tidak berjalan maksimal. Perilaku narapidana teroris yang sebagian besar tidak kooperatif, tidak mau mengikuti program pembinaan, bersikap eksklusif, tertutup, dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas merupakan aspek hambatan yang perlu diperhatikan.

Maka dari itu penelitian ini merujuk kepada sebuah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx tentang ideologi yaitu berupa kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemiliknya yang ditentukan oleh kepentingannya. Ideologi dari narapidana teroris ini merupakan ideologi radikal untuk kepentingan kelompoknya baik dari kelompok Gigih maupun dari keluarga Izul sendiri. Walaupun ideologi radikal yang dimiliki Gigih dapat berkurang tetapi untuk Ideologi yang dimiliki oleh Izul terus dikuatkan oleh keluarga intinya terutama oleh istrinya sendiri.

SIMPULAN

Dalam peraturan yang berlaku, narapidana teroris seharusnya ditempatkan kedalam Lapas khusus atau setidaknya sarana prasarana dalam melakukan program pembinaan narapidana teroris ini dapat dilakukan secara optimal. Mendistribusikan narapidana teroris kedalam Lapas umum merupakan kebijakan yang penuh dengan resiko karena memperhatikan kepentingan pembinaan narapidana lain pada umumnya. Hal ini dikarenakan narapidana teroris merupakan narapidana dengan resiko tinggi. Banyak sekali hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana teroris terutama yang dilakukan didalam lapas yang memang bukan khusus

untuk program pembinaan narapidana teroris. Resiko yang dapat terjadi jika narapidana teroris ditempatkan pada Lapas yang bukan khusus teroris dan bercampur dengan narapidana umum lainnya adalah mereka dapat menghasut bahkan mencari masa untuk melawan apa yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Narapidana teroris pada dasarnya memiliki ideologi yang sudah tertanam dan mereka memang memegang teguh ideologi yang mereka pegang sebelumnya. Tak jarang memang ideologi mereka dapat terkikis dan kembali menganut ideologi yang benar dan menganggap mereka yang dulu dengan ideologi lama mereka adalah suatu kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimul, H. A. A. (2008). *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisa Data*. Salemba Medika.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 429.
- harsono. (2008). *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar.
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1–12.
- Hukum, J. I. (2020). *Efektivitas Program Pembinaan*. 2(2), 52–69.
- James Gibson, John Ivancevich, R. K. (2011). *Organizations: Behavior, Structure, Processes, 14th Edition cover*. McGraw-Hill/Irwin.
- Jauhar, A. S. dan M. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Prestasi Pustaka. Johnson Doyle Paul. (1994). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Gramedia Pustaka.
- Latifa, R. (2012). Penanganan Terorisme: Perspektif Psikologi. *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 17(2), 5–11.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Sinar Grafika (ed.)).
- Miles, M. B. dan A. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang MetodeMetode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (cetakan ke). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Priyanto. (2009). *Farmakologi dan Terminologi Medis. Leskonfi*. Leskonfi.
- Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*. 1(2), 181–187.
- Sarwono, S. W. (2001). *Pengantar Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Sri, W. (2017). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Sumardiana, B. (2017). Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 109–128.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama.
- Tampubolon, E. (2017). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU Oleh : *Fisip*, 4(1), 1–14.
- Terhadap Tujuan Pemindaan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 131–142.
- Thoha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Raja Grafindo Persada.
- Wheelen, Thomas L., Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability* ((13th Edit). Pearson.
- Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik: Journal Public of Administration*, 13(5), 16–23.